

## PERAN LEMBAGA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI KASUS DI KOTA SORONG PAPUA BARAT DAYA

Muhammad Arifin Abd Kadir<sup>1</sup>, Salmawati<sup>2\*</sup>, Nurul Fajeriana<sup>3</sup>, Muhammad Ali<sup>4</sup>, Irman Amri<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>2,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

\*Korespondensi: [salmawawati@um-sorong.ac.id](mailto:salmawawati@um-sorong.ac.id)

\*\*\*

### Citation (APA):

Kadir, M. A. A., Salmawati, Fajeriana, N., Ali, M., & Amri, I. (2023). Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Studi Kasus di Kota Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 106–116. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2925>

### Email Authors:

alifarifin1986@gmail.com  
salmawawati@um-sorong.ac.id  
nurulfajeriana@um-sorong.ac.id  
irmanamri@gmail.com  
mulisidq@gmail.com

Submitted: 20 November 2023

Accepted: 06 Desember 2023

Published: 23 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Muhammad Arifin Abd Kadir, Salmawati, Nurul Fajeriana, Muhammad Ali, Irman Amri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah yang serius di Kota Sorong karena terjadi peningkatan kasus setiap tahunnya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil rendahnya pengetahuan yang hanya sekitar 20-25% beberapa lembaga menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang lembaga perlindungan kekerasan, Masyarakat masih bingung tentang masalah dalam melaporkan kasus, menghadapi hambatan dalam mengakses proses hukum untuk melindungi diri mereka atau orang lain dan Lembaga perlindungan memberikan edukasi kepada masyarakat masih kurang guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Lembaga pemerintah memberikan perhatian lebih seperti penyediaan layanan perlindungan dan bantuan karena Lembaga pemerintah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, memiliki peran dalam menyediakan layanan perlindungan dan bantuan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Hal ini meliputi tempat penampungan, konseling, pendampingan hukum, dan fasilitas medis. Pemerintah memiliki peran dalam menegakkan hukum memastikan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat sanksi yang setimpal. Pemerintah memiliki peran melakukan advokasi dan pengawasan untuk mendorong kesadaran masyarakat dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

**Kata kunci:** Anak; Kekerasan Perempuan; Pemerintahan; Perlindungan

### ABSTRACT

*Violence against women and children is a problem that needs to be taken seriously, especially in Sorong City. The aim of this research is to examine the role of protection institutions for victims of violence against women and children in Sorong City. The method used in this research is a qualitative approach with the results of low knowledge of only around 20-25% for several institutions indicating that the majority of people in Sorong City do not have adequate understanding about violence protection institutions. The community is still confused about the challenges in reporting cases and facing obstacles in accessing the legal process to protect themselves or others and protection institutions providing education to the public are still lacking in order to increase public awareness. The conclusion of this research is that government institutions pay more attention to the provision of protection and assistance services because government institutions in Sorong City, Southwest Papua, have a role in providing protection and assistance services for victims of violence against women and children. This includes shelter, counseling, legal assistance, and medical facilities. The government has a role in enforcing the law to ensure that perpetrators of violence against women and children receive appropriate sanctions. The government has a role in carrying out advocacy and monitoring to encourage public awareness and support for the protection of women and children.*

**Keywords:** Children; Violence against Women; Government; Protection

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah serius yang merugikan dan merusak masyarakat di seluruh dunia. Fenomena ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan pelecehan verbal, yang sering kali dilakukan oleh individu yang memiliki kekuatan atau posisi otoritas atas perempuan dan anak-anak. Kekerasan ini merugikan individu serta masyarakat secara luas (Lestari Suryamizon et al., 2017a). Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sebuah prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan adil. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah ini, korban kekerasan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan perlindungan, dukungan, dan keadilan yang mereka butuhkan (Hidayat, 2021). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian utama dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu (Praptiningsih & Tarmini, 2022). Perempuan dan anak-anak adalah kelompok rentan yang sering kali menjadi korban kekerasan di berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, tempat kerja, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, mulai dari pasangan intim, anggota keluarga, hingga orang-orang yang seharusnya melindungi dan mengasuh mereka (Syawalistiani Putri et al., 2023; Warjiyati, 2017).

Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sangat luas dan meliputi konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial. Selain luka fisik yang terkadang fatal, kekerasan juga dapat menimbulkan trauma emosional yang mendalam, merusak harga diri, dan mempengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka Panjang (Lestari Suryamizon et al., 2017). Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi imperatif dalam membangun masyarakat yang adil dan aman bagi semua anggotanya (Fitriani & Haryadi, 2021). Hal ini mencakup meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan ini, mendukung korban, meningkatkan sistem hukum yang efektif, serta membentuk kebijakan publik yang mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi. Selain itu, penting untuk membangun pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender, mengubah (Syariah & Sultan Thaha Jambi, 2015) norma sosial yang membenarkan kekerasan, dan membangun kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak manusia untuk semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau usia (Rosnawati, 2018; Viezna leana furi, 2020). Hanya dengan upaya bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait, kita dapat mengatasi dan mengakhiri pandemi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Lestari Suryamizon et al., 2017).

Kota Sorong, sebagai salah satu kota di Provinsi Papua Barat Daya, tidak luput dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang beragam di Kota Sorong dapat memengaruhi tingkat kekerasan dan kerentanan korban (Khadafie et al., 2020; Kholiq, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami peran lembaga pemerintah dalam upaya perlindungan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong (lalu ulung ilham, 2019; Utami et al., 2016).

Dengan mengutip pendapat para ahli seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini menegaskan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu serius yang memerlukan peran kuat

dari lembaga perlindungan dalam menciptakan perubahan yang positif. Studi kasus di Kota Sorong akan memberikan wawasan khusus tentang dinamika dan tantangan yang mungkin berbeda dalam konteks geografis dan budaya yang unik ini. Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan berharga dalam pemahaman dan penanganan masalah ini secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong. Dalam hal ini, lembaga perlindungan dapat mencakup lembaga pemerintah, LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai entitas yang bekerja untuk melindungi hak dan kepentingan korban.

## **METODE**

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, kami akan mengadopsi metodologi penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini: Studi Literatur : Tahap awal melibatkan pencarian literatur terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran lembaga perlindungan, serta kasus serupa di wilayah lain. Literatur tersebut akan menjadi dasar teoretis untuk penelitian. Pengumpulan Data Primer: Melakukan wawancara dengan 2 obyek responden yakni: 1) Berbagai pihak terkait di Kota Sorong, termasuk perwakilan dari lembaga perlindungan, pihak berwenang, dan pengawai kelurahan. Wawancara memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tantangan lembaga perlindungan; dan 2) Masyarakat di masing-masing kelurahan yang menjadi obyek penelitian, akan dipilih masing-masing 10 responden wanita dan anak dalam tiap kelurahan yang ada di Kota Sorong. Analisis Data: Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tantangan, dan peluang yang muncul dari data. Studi Kasus: Penelitian ini memilih beberapa kasus konkret yang telah ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Sorong. Studi kasus memberikan wawasan tentang cara lembaga perlindungan beroperasi dalam konteks nyata. Validasi Data: Hasil penelitian akan divalidasi melalui data dari hasil wawancara pada Lembaga Pemerintah dan responden dari perempuan dan anak dari tiap kelurahan di Kota Sorong.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Pemerintah terhadap Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Sorong**

**Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) SAT Rekskrim Polres Sorong Kota.** Dari hasil wawancara dengan Kanit PPA pada tanggal 6 Juli 2023 bahwa terjadi peningkatan kekerasan, tindakan asusila, dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong dari tahun 2021 sampai 2023. Dari data 1 Januari sampai 3 Juli 2023 sudah banyak kasus yang dilaporkan yakni: pencabulan 29 kasus, penganiayaan 13 kasus, perdagangan orang 2 kasus, kekerasan anak 44 kasus, kejahatan terhadap perempuan 49 kasus (26 kasus selesai dan 23 belum selesai), 1 kasus penelantaran istri dalam rumah tangga, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 14 kasus. Selain itu, diperoleh juga data bahwa hampir setiap hari ada 5 kasus yang dilaporkan. Kelurahan yang banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong berdasarkan kasus yang dilaporkan yakni Kelurahan Giwu, Kladufu, Klasabi, Malabutor, Klademak, dan Sorong Kepulauan.

Kasus-kasus yang ada tersebut berasal dari laporan korban dan keluarga, juga masyarakat atau tetangga yang melaporkan langsung ke pihak yang berwajib dan ada pula beberapa kasus yang diperoleh dari hasil tangkap tangan langsung oleh pihak kepolisian. Selama ini Unit PPA Sat Rekskrim Polres

Sorong Kota juga sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan melakukan pemdampingan psikologi serta memberi efek jera pada tersangka dengan penahanan dan mengajukan berkas-berkas untuk persidangan. Namun, ada juga beberapa kasus yang diberhentikan ditengah jalan karena kedua belah pihak setuju untuk berdamai, dan tetap dilakukan pemantauan oleh pihak kepolisian, terkhusus pada Unit PPA.

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.** Dari hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penrlindungan Anak pada tanggal 6 Juli 2023 diketahui bahwa dari data bulan Januari hingga Mei 2023 sudah banyak kasus yang terlapor. Tindak kekerasan terhadap anak tercatat ada 4 tindak kekekrasan, yakni: secara psikis ada 3 kasus, kekerasan fisik 6 kasus, kekerasan seksual 13 kasus, dan penelantaran anak 1 kasus. Sedangkan tindak kekerasan pada perempuan/wanita yang terlapor pada Dinas P3A itu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 17 kasus. Dari kasus-kasus tersebut nyatanya 52% kasus yang terlapor pelakunya adalah suami, sasarannya istri, anak dan orang tua; 30% dikarenakan kemiskinan, 16% dikarenakan sejak kecil sering mengalami kekerasan dan 1% dilakukan berulang (bekas narapidana).

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong banyak terjadi, dan berdasarkan kasus-kasus ini Dinas P3A memetakan menjadi 3 Zona, kelurahan yang paling banyak terdata kasus tindak kekerasannya sampai dengan kelurahan yang menjadi kelurahan aman dari tindak kekerasan yang terjadi. Zona Merah yakni Kelurahan Klasabi, Kladufu, dan Malabutor; Zona Biru yakni Doom Timur, Doom Barat, Kampung Baru, dan Saoka. Zona Hijau (Aman) yakni Kelurahan Malasilen, Matamalagi, dan Malaingkeidi.

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perembuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong adalah melakukan konseling kepada korban, mediasi korban untuk ke Polres dan mendampingi sampai ke Kejaksaan. Selain itu ada 6 (enam) layanan yang diberikan kepada masyarakat yakni: 1) pengaduan kasus, 2) penjangkauan korban, 3) pengelolaan kasus, 4) penampungan sementara, 5) mediasi, dan 6) integrasi.

**Kejaksaan Negeri Sorong.** Dari data hasil wawancara dengan Kasi Tipidum (Tindak Pidana Umum) pada tanggal 7 Juli 2023 diketahui bahwa di Kota Sorong Kasus-kasus tindak kekerasan perempuan dan anak yang akan, sedang dan selsai disidangkan ada 4 kasus, yakni 2 kasus pemerkosaan, 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 1 kasus persetujuan terhadap anak.

### Pengetahuan Responden Mengenai Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan

**Tabel I.** Persentase Pengetahuan Responden Mengenai Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan da Anak di setiap Kelurahan di Kota Sorong.

Kelurahan	Lembaga Layanan Pemerintah												
	KOMNAS Perempuan		KOMNAS Anak/KPAI		Kepolisian		Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri		P3A		Rumah Sakit		
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	

	(%)											
Saoka	0	100	0	100	20	80	20	80	10	90	10	90
Malabutor	100	0	80	20	40	60	40	60	10	90	10	90
Kladufu	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Klasabi	60	40	50	50	50	50	50	50	10	90	50	50
Klademak	10	90	10	90	10	90	10	90	0	100	100	0
Giwu	60	40	30	70	60	40	20	80	20	80	50	50
Doom Timur	50	50	50	50	70	30	50	50	40	60	40	60
Doom Barat	40	60	40	60	80	20	40	60	40	60	40	60
<b>Rata-Rata</b>	52,5	47,5	45	55	53,75	46,25	41,25	58,7 5	28,75	71,25	50	50

Keterangan: Y (Masyarakat mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud) dan N (masyarakat tidak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud)

*Sumber: Data hasil wawancara responden setelah diolah, 2023*

Hasil dari tabel mengenai tingkat pengetahuan layanan kekerasan di antara responden memberikan gambaran yang menarik tentang sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan tentang berbagai lembaga yang bertugas dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil tersebut:

**Pengetahuan tentang Komnas Perempuan:** Lebih dari setengah responden (52,50%) pernah mengetahui tentang Komnas Perempuan, yang merupakan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan tentang lembaga ini, yang merupakan indikator positif dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

**Pengetahuan tentang Komnas Anak/KPAI:** Meskipun tingkat pengetahuan tentang Komnas Anak/KPAI (45%) sedikit lebih rendah daripada pengetahuan tentang Komnas Perempuan, masih ada sebagian besar responden yang mengetahuinya. Komnas Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga yang sangat penting dalam melindungi hak anak-anak.

**Pengetahuan tentang Layanan Kekerasan dari Kepolisian:** Sebagian besar responden (53,54%) memiliki pengetahuan tentang layanan kekerasan dari Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyosialisasikan peran polisi dalam melindungi korban kekerasan telah berhasil mencapai sebagian besar masyarakat.

**Pengetahuan tentang Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri:** Pengetahuan tentang lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri lebih rendah (40,25%) daripada lembaga lainnya. Ini bisa menjadi area yang perlu diperkuat dalam upaya sosialisasi pemerintah.

**Pengetahuan tentang P3A:** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) cukup rendah (28,75%). Hal ini mungkin menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi tentang peran P3A masih perlu ditingkatkan.

Pengetahuan tentang Layanan Rumah Sakit: Hasil yang menarik adalah bahwa 50% responden pernah tahu tentang layanan kekerasan di rumah sakit, sementara 50% lainnya tidak mengetahui. Ini mengindikasikan perlunya lebih banyak upaya sosialisasi mengenai peran rumah sakit dalam mendukung korban kekerasan.

### Pihak Penyelenggara Sosialisasi Mengenai Kekerasan Perempuan

**Tabel II.** Persentase Lembaga yang Pernah melakukan Sosialisasi tentang Tindak Kekerasan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Kelurahan	Pihak Penyelenggara Sosialisasi											
	Pemerintah Kelurahan/Distrik		KUA Kecamatan/Kementerian Agama		Kepolisian		Puskesmas/ Tenaga Kesehatan		P3A/ Badan Pemberdayaan Perempuan		Organisasi Masyarakat (Karang Taruna, PKK, Organisasi Keagamaan)	
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
	(%)											
Saoka	10	90	10	90	20	80	20	80	0	100	20	80
Malabutor	100	0	30	70	60	40	10	90	30	70	80	20
Kladufu	90	10	90	10	100	0	100	0	100	0	90	10
Klasabi	20	80	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Klademak	10	90	0	100	10	90	0	100	0	100	10	90
Giwu	40	60	0	100	20	80	30	70	20	80	70	30
Doom Timur	0	100	0	100	10	90	10	90	0	100	0	100
Doom Barat	20	80	20	80	30	70	20	80	20	80	20	80
<b>Rata-rata</b>	36,25	63,75	18,75	81,25	31,25	68,75	23,75	76,25	21,25	78,75	36,25	63,75

Keterangan: Y (Masyarakat mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud) dan N (masyarakat tidak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud).

**Sumber:** Data hasil wawancara responden setelah diolah, 2023

Dari data hasil penelitian pada Tabel 2. mengenai lembaga penyelenggara sosialisasi tindak kekerasan pada perempuan, bahwa 6 lembaga yang diketahui warga masyarakat pada 8 Kelurahan yang menjadi obyek penelitian tersebut yang pernah melakukan sosialisasi hanya berkisar 27,92% dan 72,08% tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemerintah Kelurahan/Distrik hanya 36,25% yang pernah dan 63,75% tidak pernah dengan persentase tertinggi yang pernah sosialisasi di Kelurahan Malabutor dengan persentase pernah sosialisasi 100% sedangkan Pemerintah Kelurahan/Distrik yang tidak pernah melakukan sosialisasi yakni di Kelurahan Doom 100%; 2) KUA Kecamatan/Kementerian Agama dengan rata-rata yang pernah 18,75% dan yang tidak pernah 81,25% dengan persentase tertinggi pernah sosialisasi sebesar 90% di Kelurahan Kladufu dan persentase tertinggi tidak pernah melakukan sosialisasi sama sekali yakni 100% di Kelurahan Klasabi, Klademak, Giwu dan Doom Timur; 3) Kepolisian, 31,25% pernah melakukan sosialisasi dan diketahui

warga masyarakat dan 68,75% yang tidak pernah, Kelurahan Kladufu menjadi kelurahan yang memiliki persentase tertinggi Kelurahan yang pernah dijadikan tempat sosialisasi oleh pihak Kepolisian karena 100% responden menyatakan pernah, dan Kelurahan yang tidak pernah dilakukan sosialisasi sama sekali oleh pihak Kepolisian adalah Kelurahan Klasabi dengan persentase 100%; 4) Puskesmas/Tenaga Kesehatan, rata-rata hasil wawancara responden di seluruh Kelurahan didapatkan hasil bahwa 23,75% pernah dan 76,25% tidak pernah, dengan kelurahan dengan persentase tertinggi yang pernah menjadi tempat sosialisasi yakni Kelurahan Kladufu dengan persentase 100% responden menjawab pernah, selanjutnya Kelurahan Klasabi dan Klademak dengan persentase 100% menjadi daerah yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Puskesmas/Tenaga Kesehatan ; 5) P3A/Badan Pemberdayaan Perempuan, yang pernah menyelenggarakan sosialisasi hanya 21,25% dan tidak pernah 78,75 dengan Kelurahan Kladufu memiliki persentase tertinggi sebagai tempat yang pernah menjadi tempat diselenggarakannya sosialisasi oleh P3A/Badan Pemberdayaan Perempuan dan ada 4 kelurahan yang sama sekali tidak pernah disosialisasikan tentang kekerasan terhadap perempuan dengan persentase 100% yakni Kelurahan Saoka, Klasabi, Klademak, dan Doom Timur; 6) Organisasi Masyarakat (Karang Taruna, PKK, organisasi keagamaan) yang pernah menyelenggarakan sosialisasi 36,25% dan 63,75% tidak pernah, adapun kelurahan dengan persentase tertinggi yang pernah dijadikan tempat sosialisasi yakni di Kelurahan Kladufu sebesar 90% dan Kelurahan dengan persentase tertinggi yang tidak pernah yakni Kelurahan Klasabi dan Kelurahan Doom Timur.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga ini sangat disayangkan karena warga masyarakat kurang memiliki pengetahuan akan kegiatan, dampak, serta tempat pengaduan jika mengalami atau menjadi korban dari tindak kekerasan. Ditambah lagi, pelaku tindak kekerasan tidak memiliki rasa bersalah karena masih bebas menjalankan aktifitas sehari-hari. Menurut Utami (2016), seharusnya lembaga-lembaga ini melakukan sosialisasi mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejawantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.

### **Pengetahuan Responden Anak Terkait Lembaga Pengaduan Tindak Kekerasan**

**Tabel III.** Persentase Lembaga yang Pernah melakukan Sosialisasi tentang Tindak Kekerasan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Kelurahan	Lembaga Layanan Pemerintah											
	KOMNAS Perempuan		KOMNAS Anak/KPAI		Kepolisian		Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri		P3A		Rumah Sakit	
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
	(%)											
Saoka	20	80	20	80	30	70	30	70	40	60	50	50
Malabutor	10	90	0	100	80	20	30	70	0	100	0	100
Kladufu	30	70	30	70	40	60	40	60	30	70	40	60
Klasabi	50	50	50	50	60	40	50	50	50	50	30	70
Klademak	40	60	40	60	70	30	30	70	30	70	50	50
Giwu	40	60	30	70	30	70	10	90	10	90	40	60
Doom Timur	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
Doom Barat	10	90	10	90	20	80	0	100	0	100	0	100
<b>Rata-Rata</b>	25	75	22,5	77,5	41,25	58,75	23,75	76,25	20	80	26,25	73,75

Keterangan: Y (responden Anak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud) dan N (responden Anak tidak mengetahui tentang Lembaga yang dimaksud)

*Sumber:* Data hasil wawancara responden setelah diolah, 2023

Dari hasil wawancara di lapangan pada 8 kelurahan di Kota Sorong yang memiliki pengetahuan terkait lembaga KOMNAS perempuan rata-rata 25% yang tidak tahu rata-rata sebesar (75%). Rata-rata yang mengetahui lembaga KOMNAS anak /KPAI sebesar 22,50% dan yang tidak mengetahui 77,50%. Rata-rata yang mengetahui dapat melaporkan ke kepolisian sebesar 41,25% dan yang tidak tahu 58,75%. Rata-rata yang mengetahui ke pengadilan sebesar 23,75% dan yang tidak tahu sebesar 76,25%. Rata-rata yang mengetahui unit P2IP2A rata-rata sekitar 20% yang tidak tahu 80%.

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang cukup mengejutkan tentang tingkat pengetahuan anak-anak di Kota Sorong terkait lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak.

**Rendahnya Pengetahuan:** Salah satu temuan utama dari hasil penelitian adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga KOMNAS Perempuan, KPAI, kepolisian, pengadilan, dan unit P3A. Tingkat pengetahuan yang hanya sekitar 20-25% untuk beberapa lembaga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Sorong tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang lembaga-lembaga ini.

**Kekurangan Informasi:** Tingkat ketidaktahuan yang tinggi, khususnya tentang KOMNAS Perempuan dan KPAI, menunjukkan adanya kekurangan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang lembaga-lembaga ini. Ini dapat menghambat upaya perlindungan perempuan dan anak dalam kasus-kasus kekerasan.

**Tantangan dalam Melaporkan Kasus:** Tingkat pengetahuan yang rendah tentang cara melaporkan kasus ke kepolisian dan pengadilan menunjukkan bahwa masyarakat mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses proses hukum untuk melindungi diri mereka atau orang lain dari tindakan kekerasan.

**Perlu Edukasi dan Kesadaran:** Hasil ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta peran lembaga-lembaga perlindungan. Kampanye pendidikan dan penyuluhan yang lebih aktif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu ini.

**Peningkatan Akses Informasi:** Perlu ada upaya yang lebih besar untuk memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat tentang lembaga-lembaga ini. Ini dapat melibatkan kampanye publik, pelatihan, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya perlindungan tersedia dan diakses oleh mereka yang membutuhkannya.

## **SIMPULAN**

Peran lembaga pemerintah terhadap perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah di kota Sorong, Maka perlu lembaga pemerintah memberikan perhatian lebih seperti penyediaan Layanan Perlindungan dan Bantuan karena Lembaga pemerintah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, memiliki peran dalam menyediakan layanan perlindungan dan bantuan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Hal ini meliputi tempat penampungan, konseling, pendampingan hukum, dan fasilitas medis. Pemerintah memiliki peran dalam menegakkan hukum untuk memastikan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapat sanksi yang setimpal. Keterlibatan aparat penegak hukum dan pengadilan dalam memproses kasus kekerasan sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban. Pemerintah memiliki peran dalam melakukan advokasi untuk mendorong kesadaran masyarakat dan dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, mereka juga harus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program perlindungan untuk memastikan efektivitasnya. Saran pada penelitian perlu Pemerintah Kota Sorong harus mendorong penyusunan kebijakan terpadu yang mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan ini harus melibatkan berbagai lembaga pemerintah terkait, termasuk kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga lainnya. Mempertahankan atau meningkatkan unit khusus polisi yang fokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini harus dilengkapi dengan personel terlatih dan sensitif gender, serta fasilitas yang memadai. Pemerintah perlu juga melaksanakan kampanye pendidikan dan sosialisasi secara teratur tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, lokakarya, dan program-program pendidikan di sekolah dan mendorong pendirian pusat-pusat krisis atau konseling yang dapat memberikan bantuan psikologis dan hukum kepada korban kekerasan. Pemerintah dapat memfasilitasi kerjasama dengan LSM dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan dukungan tambahan. Pemerintahan Daerah sering melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan. Hasil evaluasi ini harus membentuk dasar untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Sorong telah membiayai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, D., & Haryadi, D. R. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. In PAMPAS: Journal Of Criminal (Vol. 2). <https://ujh.unja.ac.id/index.php>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Vol. 8, Issue 1). <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak->
- Khadafie, M., Raya Olat Maras, J., Alang, B., Hulu, M., & Sumbawa, kabupaten. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa.
- Kholiq, A. (2018). PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI P2TP2A KABUPATEN KARAWANG) (Vol. 3). [www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/21/oijas2359-kasus-kekerasan-terhadap-](http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/21/oijas2359-kasus-kekerasan-terhadap-)
- Ilu ulung ilham, N. S. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di kota Mataran Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Lestari Suryamizon, A., Perempuan, J., & Dan Jender, A. (2017a). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. 16(2), 112–126. <https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/>
- Lestari Suryamizon, A., Perempuan, J., & Dan Jender, A. (2017b). PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. 16(2), 112–126. <https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/>
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. In Jurnal Academia Praja (Vol. 1).
- Praptiningsih, N. A., & Tardini, W. (2022). PEMBERDAYAAN RELAWAN DALAM ANTISIPASI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(1), 131. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6137>
- Rosnawati, E. (2018). PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
- Syariah, F., & Sultan Thaha Jambi, I. (2015). PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGHAPUSKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA BUKITTINGGI Rafikah. In Journal of Islamic & Social Studies (Vol. 1, Issue 2). <http://www.institusiperempuan.org.id/statistik>
- Syawalistian Putri, M., Maryani, K., & Fatimah, A. (2023). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini. Jurnal Ilmiah Potensia, 8(2), 361–370. <https://doi.org/10.33369/jip.8.2>

Utami, P. N., Penelitian, B., Hukum, P., & Ham, D. (2016). OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU.

Viezna leana furi, R. I. (2020). PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN. *Jurnal Kewarganegaraan* , 4(2).

Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. In *DIMAS* (Vol. 17, Issue 2).

### **PROFIL SINGKAT**

Muhammad Arifin Abd Kadir, lahir di Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 April 1986. Menempuh Pendidikan strata satu (S1) di Universitas Hasanuddin dan Pascasarjana (S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA\_LAN) Makassar. Saat ini, penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berstatus Dosen Tersertifikasi pada tahun 2021.